



KEPALA DESA PAGERWANGI  
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA PAGERWANGI  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PAGERWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pagerwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagerwangi Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 02 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 04 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 05 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 07 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa;
  - 08 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 09 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  - 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
  - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  - 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  - 20 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  - 22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 20.... tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
  - 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 24 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa
  - 25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

- dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  - 27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  - 28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  - 29 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
  - 31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
  - 32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  - 33 Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2024 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
  - 34 Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Desa;
  - 35 Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025;
  - 36 Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;
  - 37 Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 Desa Pagerwangi Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;
  - 38 Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa

- Pagerwangi (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 5).
- 39 Peraturan Desa Pagerwangi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa "Sembrani" Desa PAGERwangi (Lembaran Desa Pagerwangi Tahun 2019 Nomor 4)
- 40 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa Pagerwangi;
- 41 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Pagerwangi Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERWANGI

Dan

KEPALA DESA PAGERWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PAGERWANGI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PAGERWANGI Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.535.420.526,00
2. Belanja Desa	Rp	1.545.566.661,00
Surplus/Defisit	Rp	(10.146.135,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	22.714.703,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	12.568.568,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	10.146.135,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PAGERWANGI.

Ditetapkan di : PAGERWANGI  
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA,



WALUYO

Diundangkan di : PAGERWANGI  
Pada tanggal : 02 Januari 2025

SEKRETARIS DESA



ABDUL KHOLIK

LEMBARAN DESA PAGERWANGI NOMOR 1 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PAGERWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.421.690.449,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.431.690.449,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	348.446.988,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	261.104.261,00	
5.3.	Belanja Modal	772.297.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	56.242.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.438.090.449,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.400.000,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.165.874,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.165.874,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.765.874,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	7.765.874,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>6.400.000,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PAGERWANGI, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

WALUYO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PAGERWANGI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.421.690.449,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.431.690.449,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>556.687.022,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>448.206.844,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.464.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.464.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	216.342.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	216.342.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.147.868,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.147.868,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	43.290.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.290.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.783.200,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.783.200,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.980.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.980.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.612.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.870.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.742.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, RT/RW	1.987.776,00	ADD, DDS
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	709.920,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.277.856,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Hasil pengelolaan Kekayaan Desa	10.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Staf Kantor Desa (Non Perangkat)	9.600.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Tetap (Siltap) Ke-13 Bagi Aparatur Desa	11.000.000,00	ADD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	11.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>25.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>2.900.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	500.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.400.000,00	DDS, PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>20.500.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.500.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10.000.000,00	DDS
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>60.080.178,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	60.080.178,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.080.178,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>557.298.144,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>10.450.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.450.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>19.800.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	6.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	13.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>514.372.200,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	290.575.200,00	DDS, PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	290.575.200,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	173.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	173.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan Penahan Tanah/tebing	50.797.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	50.797.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	5.000.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>7.675.944,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.475.944,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.475.944,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>41.680.283,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>13.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	13.000.000,00	ADD, DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>20.680.283,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.680.283,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.680.283,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>241.925.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>227.925.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	227.925.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	227.925.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>14.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	ADD


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	7.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>40.500.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>40.500.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	40.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.500.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.438.090.449,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(6.400.000,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	14.165.874,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	7.765.874,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>6.400.000,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PAGERWANGI, 31 Desember 2024

**KEPALA DESA**



WALUYO



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA  
PEMERINTAH DESA PAGERWANGI KECAMATAN BALAPULANG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>1.535.420.526,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>10.000.000,00</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>			<b>10.000.000,00</b>
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			10.000.000,00
	01. Hasil Sewa Aset Desa	PAD	1 tahun	10.000.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>1.525.420.526,00</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>803.712.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			803.712.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 tahun	803.712.000,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>72.191.255,00</b>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			72.191.255,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	PBH	1 tahun	72.191.255,00
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>449.517.271,00</b>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			449.517.271,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 tahun	449.517.271,00
<b>4.2.5.</b>	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>			<b>200.000.000,00</b>
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			200.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten	PBK	1 tahun	200.000.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>0,00</b>
<b>4.3.6.</b>	<b>Bunga Bank</b>			<b>0,00</b>
4.3.6.01.	Bunga Bank			0,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 th	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.535.420.526,00</b>

Disetujui,  
KEPALA DESA

WALUYO

PAGERWANGI, 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

ABDUL KHOLIK

**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA  
PEMERINTAH DESA PAGERWANGI KECAMATAN BALAPULANG  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			<b><u>14.165.874,00</u></b>
<b>6.1.1.</b>	<b>SILPA Tahun Sebelumnya</b>			<b><u>14.165.874,00</u></b>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			14.165.874,00
	01. Silpa Dana Desa Tahun 2023	1 Ls	13.400.000,00	13.400.000,00
	05. Silpa ADD	1 Ls	188.717,00	188.717,00
	06. Silpa BanKab	1 Ls	380.000,00	380.000,00
	07. Silpa Bunga Bank Tahun 2023	1 Ls	170.301,00	170.301,00
	08. Silpa BHPRD	1 Ls	26.856,00	26.856,00
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			<b><u>7.765.874,00</u></b>
<b>6.2.1.</b>	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>			<b><u>7.765.874,00</u></b>
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan			7.765.874,00
	01. ADD	1 Ls	7.000.000,00	7.000.000,00
	02. Silpa BHPRD tahun 2023	1 Ls	26.856,00	26.856,00
	03. Silpa ADD Tahun 2023	1 Ls	188.717,00	188.717,00
	05. Silpa BanKab	1 Ls	380.000,00	380.000,00
	06. Silpa Bunga Bank	1 Ls	170.301,00	170.301,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b><u>6.400.000,00</u></b>

Disetujui,  
KEPALA DESA

WALUYO

PAGERWANGI, 31 Desember 2024

SKRETARIS DESA

ABDUL KHOLIK